



PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 27 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Surabaya,

Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.Berlian Ismail Marzuki, S.H., Advokat yang berkantor di Di Jalan Jambangan Baru Kav 1 -D Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2023 dan telah terdaftar di kepaniteraan dengan register nomor 3397/kuasa/6/2023 tanggal 27 Juni 2023;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 27 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Tidak Disebutkan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Surabaya,

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 18 halaman putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Mei 2023 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3094/Pdt.G/2023 tanggal 27 Juni 2023 dengan dalil-dalil perbaikan permohonan tanggal 27 Juli 2023 yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang isteri syah yaitu Termohon yang telah menikah dihadapan pegawai Pencatat Nikah / KUA Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, dan tercatat dalam register nikah no: 0090/011/IV/2018, tanggal 08 April 2018;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termoho telah melakukan hubungan suami isteri, dan hingga sampai saat ini belum dikarunia keturunan/anak;
3. Bahwa Pemohon berkehendak untuk beristeri lebih dari seorang (Poligami) dengan seorang perempuan yang bernama : Anak kandung, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya, dan status pernikahan : pernah menikah (Janda);
4. Bahwa alasan yang mendasari permohonan poligami Pemohon dengan calon isteri ke dua Pemohon adalah :
 - a. Bahwa Pemohon sudah sangat akrab, cinta mencintai dan telah saling kenal selama 2 (dua) tahun dengan calon isteri kedua dan Termohon telah mengetahui hubungan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon , sehingga Pemohon takut berbuat yang dilarang dalam ajaran agama Islam;
 - b. Bahwa Pemohon dengan calon isteri kedua telah sepakat untuk hidup berumah tangga dan telah sama-sama mengetahui keadaan masing-masing, sehingga calon isteri kedua sanggup untuk dimadu.
 - c. Bahwa Termohon telah menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melayani Pemohon seorang diri, sehingga Termohon sendiri yang menyatakan agar Pemohon untuk segera menikah dengan calon isteri kedua Pemohon dan Termohon sendiri yang datang ketempat tinggal calon isteri kedua untuk melamarnya.

Halaman 2 dari 18 halaman putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pernikahan dengan Nur Ifana binti Maksum telah mempunyai harta bersama berupa :
 - a. Tanah dan bangunan dengan sertifikat No. 1724 berlokasi di Kota Surabaya;
 - b. Kijang Innova 2.4 Hitam Metalik bernopol (L 1305 AIR)
 - c. Truck Isuzu Putih bernopol L 8242 DAA;
 - d. Mobil Mitsubishi Kuning bernopol L 9924 CN;
 - e. Mobil Pick Up Hitam bernopol L 9123 WB;
 - f. Mobil Pick Up Hitam bernopol L 9130 VG;
 - g. Mobil Pick Up Hitam bernopol L 9925 BM;
 - h. Sepeda motor Viar Merah bernopol L 3953 ES;
 - i. Sepeda motor Viar merah bernopol L 5683 VS;
6. Bahwa sebelum pengajuan izin poligami antara Pemohon dan Termohon telah sepakat ada pemisahan harta yang diperoleh saat bersama Termohon hanya milik Termohon sedangkan sesudah izin poligami ini selesai maka akan ada pembagian antara Termohon selaku istri pertama dengan Anak kandung selaku istri kedua;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri tersebut apabila sudah diberi izin oleh Pengadilan Agama Tuban;
8. Bahwa untuk permohonan tersebut, Pemohon sanggup memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Adanya surat persetujuan dari Pemohon dan calon isteri kedua (N3);
 - b. Pemohon mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dengan penghasilan Pemohon, sebagaimana surat keterangan penghasilan Pemohon;
 - c. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya;
 - d. Surat pernyataan tidak keberatan suami nikah lagi dari Termohon;
 - e. Surat keterangan harta kekayaan Pemohon dan Termohon.
9. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tersebut tidak ada hubungan mahrom, saudara sesusuan, tidak ada halangan untuk melakukan hubungan perkawinan, dan antara Termohon dengan calon

Halaman 3 dari 18 halaman putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isteri kedua Pemohon juga tidak ada hubungan darah maupun ikatan lain yang menghalangi perkawinan;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sangatlah pantas Pemohon mengajukan permohonan izin poligami, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Bab VIII Pasal 40 s/d Pasal 43, dan karenanya cukup beralasan apabila Pemohon, mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar memberikan putusan yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang. Mengingat hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban C.q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk beristeri lebih dari seorang (Poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Anak kandung;
3. Menetapkan harta berupa :
 - a. Tanah dan bangunan dengan sertifikat No. 1724 berlokasi di Kota Surabaya;
 - b. Kijang Innova 2.4 Hitam Metalik bernopol (L 1305 AIR)
 - c. Truck Isuzu Putih bernopol L 8242 DAA;
 - d. Mobil Mitsubishi Kuning bernopol L 9924 CN;
 - e. Mobil Pick Up Hitam bernopol L 9123 WB;
 - f. Mobil Pick Up Hitam bernopol L 9130 VG;
 - g. Mobil Pick Up Hitam bernopol L 9925 BM;
 - h. Sepeda motor Viar Merah bernopol L 3953 ES;
 - i. Sepeda motor Viar merah bernopol L 5683 VS;Adalah Harta Bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku..

SUBSIDAIR:

Halaman 4 dari 18 halaman putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapatnya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa (Ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada H.Berlian Ismail Marzuki, S.H. advokat/penasehat hukum berdasarkan surat kuasa tertanggal 09 Mei 2023 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor register 3397/kuasa/6/2023 tanggal 27 Juni 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak melakukan poligami, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohonannya untuk berpoligami;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Dra. Hj. Sufijati, M.H tanggal 14 Juli 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa calon istri kedua Pemohon yang bernama Anak kandung, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, dimana ia berstatus janda cerai, ia mempunyai seorang anak, ia bersedia menikah dengan Pemohon, ia tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon maupun Termohon dan telah mengenal istri Pemohon yang bernama Termohon serta keluarga tidak keberatan ia menikah dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0090/011/IV/2018, tanggal 8 April 2018 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 5 dari 18 halaman putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sambikerep Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Akta Cerai, nomor 0112/AC/2021/PA.Sby, 7 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kelurahan Made, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kelurahan Made, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Surat pernyataan memberi ijin Pemohon menikah lagi yang ditanda tangani oleh Termohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;
 11. Fotokopi Surat pernyataan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh Pemohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.11;
 12. Fotokopi Surat pernyataan Pembagian Harta setelah Pologami yang ditanda tangani oleh Pemohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.12;
 13. Fotokopi Surat Pernyataan pembagian harta sebelum Pologami yang ditanda tangani oleh Pemohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.13;
 14. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 1724 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.14;

Halaman 6 dari 18 halaman putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor mobil Kijang Inova nomor Polisi L 1305 AIR atas nama Musemel, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor mobil IZUZU nomor Polisi L 8242 DAA atas nama Musemel, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor mobil MITSUBISI/Truk Tangki nomor Polisi L 9924 CN atas nama Musemel, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor mobil SUZUKI CARRY nomor Polisi L 9925 BM atas nama Musemel, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor mobil SUZUKI CARRY nomor Polisi L 9123 WB atas nama Musemel, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor mobil SUZUKI PICK UP/mobil Barang nomor Polisi L 9130 VG atas nama Musemel, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor Sepeda Motor roda tiga/VIAR nomor Polisi L 5683 VS atas nama Musemel, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor Sepeda Motor roda tiga/VIAR nomor Polisi L 3953 LS atas nama Musemel, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.22;

B. Saksi:

Halaman 7 dari 18 halaman putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut (saksi P-1):

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon, ia adalah istri Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama 4 tahun perkawinan, Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berniat menikah lagi dengan seorang wanita bernama Anak kandung;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan calon istri keduanya sudah menganal alam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin menikah lagi, karena Termohon sakit, dan tidak bisa memberikan keturunan, karena pernah keguguran;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon setuju dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dan sudah kenal dengan calon istri kedua yang bernama Anak kandung;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan calon istri kedua tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai dengan memiliki seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja dengan memiliki usaha depot air minum mineral dan isi ulang;
- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan Pemohon kurang lebih sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dan dapat berlaku adil kepada istri-istrinya serat anak anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah dengan Termohon, Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa rumah tempat tinggal dan beberapa kendaraan berupa 1 unit kijang inova, 2

Halaman 8 dari 18 halaman putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Suzuki Carry, serta mobil angkutan / barang berupa mobil tangki dan 2 motor roda tiga/viar;

2. Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut (saksi P-2):

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon, Ia adalah istri Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama 4 tahun perkawinan, Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berniat menikah lagi dengan seorang wanita bernama Anak kandung;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan calon istri keduanya sudah menganl alam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin menikah lagi, karena Termohon sakit, dan tidak bisa memberikan keturunan, karena pernah keguguran;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon setuju dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dan sudah kenal dengan calon istri kedua yang bernama Anak kandung;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan calon istri kedua tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai dengan memiliki seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja dengan memiliki usaha depot air minum mineral dan isi ulang;
- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan Pemohon kurang lebih sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dan dapat berlaku adil kepada istri-istrinya serat anak anaknya;

Halaman 9 dari 18 halaman putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah dengan Termohon, Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa rumah tempat tinggal dan beberapa kendaraan berupa 1 unit kijang inova, 2 unit Suzuki Carry, serta mobil angkutan / barang berupa mobil tangki dan 2 motor roda tiga/viar;

Bahwa Termohon dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan izin poligami dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon sudah sangat akrab, cinta mencintai dan telah saling kenal selama 2 (dua) tahun dengan calon isteri kedua dan Termohon telah mengetahui hubungan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon, sehingga Pemohon takut berbuat yang dilarang dalam ajaran agama Islam, Pemohon dengan calon isteri kedua telah sepakat untuk hidup berumah tangga dan telah sama-sama mengetahui keadaan masing-masing, sehingga calon isteri kedua sanggup untuk dimadu, Termohon telah menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melayani Pemohon seorang diri, sehingga Termohon sendiri yang menyatakan agar Pemohon untuk segera menikah dengan calon isteri kedua Pemohon dan Termohon sendiri yang datang ketempat tinggal calon isteri kedua untuk melamarnya serta Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri istrinya serta Pemohon berpenghasilan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari dan selama perkawinan dengan Termohon telah memiliki harta bersama;

Halaman 10 dari 18 halaman putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan perempuan yang bernama Anak kandung dan bersedia dimadu;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.22 serta saksi-saksi yaitu: Rosul Efendi bin Satorin (sepupu Pemohon) dan Fahrudin bin Suryadi (tetangga Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik dan surat dibawah tangan yang diakui oleh Termohon, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.5 terdapat petunjuk Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon bertempat tinggal di Kota Surabaya dan Pemohon merupakan Kepala Keluarga dari Termohon;
- Bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan akta autentik perkawinan yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan secara Islam serta belum bercerai sehingga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, benar antara calon istri kedua Pemohon dengan Endik bin Bejo telah terjadi perceraian pada tanggal 7 Januari 2021 dan saat ini Ia sebagai Kepala Keluarga;
- Bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 yang merupakan akta autentik, dimana membuktikan Pemohon dan Termohon mempunyai usaha depo Pengisian Air Isi Ulang dan Gas LPG, maka bukti tersebut menjadi bukti yang mengikat dan sempurna;
- Bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11, P.12, P.13 yang merupakan akta dibawah tangan, namun diakui oleh Termohon, sehingga membuktikan Termohon memberikan izin Pemohon menikah lagi, Pemohon sanggup

Halaman 11 dari 18 halaman putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



menjamin dan memenuhi keperluan dan kebutuhan istri istri dan anak-anaknya dan Pemohonb bersedia untuk membagi harta bersama yang dimiliki bersama Termohon, dan juga membagi harta secara adil setelah la berpoligami, sehingga bukti bukti tersebut menjadi bukti yang mengikat dan sempurna;

- Bahwa berdasarkan bukti P.14 s/d P.22 yang merupakan akta autentik, membuktikan adanya harta-harta bersama antara Pemohon dan Termohon, maka bukti tersebut menjadi bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR., membuktikan bahwasanya keinginan Pemohon berpoligami adalah dikarenakan Termohon tidak sanggup melayani Pemohon dan dalam keadaan sakit karena keguguran dan Termohopun setuju dan tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon tersebut, dan juga telah mengenal calon istri kedua Pemohon tersebut, serta selama perkawinannya telah memiliki harta bersama, sehingga merupakan fakta;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon belum memiliki anak;
3. Bahwa benar Termohon setuju dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan wanita bernama Anak kandung, yang berstatus janda;
4. Bahwa benar Termohon saat ini dalam keadaan sakit akibat keguguran sehingga tidak dapat melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon;
5. Bahwa benar Pemohon mempunyai penghasilan sehingga dapat berlaku adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar keluarga calon istri kedua Pemohon tidak keberatan atas keinginan menikah dari calon istri kedua dengan Pemohon;
7. Bahwa benar antara calon istri Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
8. Bahwa benar calon istri Pemohon yang kedua berstatus janda;
9. Bahwa benar selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah diperoleh harta bersama;

Pertimbangan Petitem izin Poligami

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak memiliki keturunan dan Termohon dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa melayani Pemohon / melaksanakan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
 - Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - Istri tidak dapat melahirkan keturunan;
- Bahwa disamping itu berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Adanya persetujuan dari istri / istri-istri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan kehidupan istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri istri dan anak mereka;
- Bahwa ketentuan pasal 5 ayat (1) dan pasal 58 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas merupakan syarat kumulatif yang secara keseluruhan harus

Halaman 13 dari 18 halaman putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi oleh Pemohon sebagai alasan mengajukan permohonan izin untuk menikah lagi ;

- Bahwa mencukupi dapat dilambangkan dengan materi atau kekayaan dan penghasilan yang memadai, sehingga berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan bukti P.8, P.9 dan P.11 Pemohon tergolong orang yang mampu untuk menghidupi istri –istri dan anaknya;
- Bahwa Termohon telah memberikan keterangan sebagaimana pernyataannya tidak keberatan untuk dimadu vide bukti P.10;
- Bahwa sebagaimana bukti P.11 dimana Pemohon selain secara lisan maupun pernyataan secara tertulis tersebut Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anaknya (vide pasal 55 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut harus dinyatakan permohonan Pemohon telah memenuhi syarat fakultatif dan syarat kumulatif sebagaimana ketentuan pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 57 dan 58 angka (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat An Nisa ayat 3 berbunyi :

فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya “maka kawinilah wanita wanita yang kamu sukai dua, tiga, empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja;

Petitum Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum tentang harta bersama, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 35 angka (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, harta yang diperoleh selama perkawinan adalah menjadi harta bersama;

Halaman 14 dari 18 halaman putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 94 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan harta bersama dari seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, oleh karenanya harta yang diperoleh suami in casu Pemohon selama dalam ikatan perkawinan dengan istri bersama, merupakan milik suami dan istri pertama;
- Bahwa berdasar bukti P.14 sampai dengan P.22 telah ternyata selama perkawinan dengan Termohon telah diperoleh harta bersama sebagai berikut :
 - Tanah dan bangunan dengan sertifikat No. 1724 berlokasi di Kota Surabaya;
 - Kijang Innova 2.4 Hitam Metalik bernopol (L 1305 AIR)
 - Truck Isuzu Putih bernopol L 8242 DAA;
 - Mobil Mitsubishi Kuning bernopol L 9924 CN;
 - Mobil Pick Up Hitam bernopol L 9123 WB;
 - Mobil Pick Up Hitam bernopol L 9130 VG;
 - Mobil Pick Up Hitam bernopol L 9925 BM;
 - Sepeda motor Viar Merah bernopol L 3953 ES;
 - Sepeda motor Viar merah bernopol L 5683 VS;
- Bahwa namun demikian untuk memenuhi rasa keadilan terhadap istri kedua, maka selama Pemohon memperoleh harta bersama selama terikat dengan perkawinan kedua dan juga masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta yang diperoleh suami in casu Pemohon, merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua, demikian juga dengan perkawinan ketiga ataupun keempat;
- Bahwa untuk menghindari tercampurnya harta bersama Pemohon dengan Termohon yang merupakan istri pertama tersebut yang merupakan harta bersama milik suami dan istri pertama dengan harta yang diperoleh akan datang dengan pernikahan keduanya tersebut, yang juga akan menjadi harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan harta benda yang dibeli semasa perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Halaman 15 dari 18 halaman putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Anak kandung;
3. Menetapkan harta benda berupa :
 1. Tanah dan bangunan dengan sertifikat No. 1724 berlokasi di Kota Surabaya;
 2. Kijang Innova 2.4 Hitam Metalik bernopol (L 1305 AIR)
 3. Truck Isuzu Putih bernopol L 8242 DAA;
 4. Mobil Mitsubishi Kuning bernopol L 9924 CN;
 5. Mobil Pick Up Hitam bernopol L 9123 WB;
 6. Mobil Pick Up Hitam bernopol L 9130 VG;
 7. Mobil Pick Up Hitam bernopol L 9925 BM;
 8. Sepeda motor Viar Merah bernopol L 3953 ES;
 9. Sepeda motor Viar merah bernopol L 5683 VS;Adalah merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Halaman 16 dari 18 halaman putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Bua Eva Hidayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. Mahmuddin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon/Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H.

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	950.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	1.120.000,00

(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)